

WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru agar lebih berdaya guna, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala UPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 11);

- II. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembahasan Alas Perturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor II Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Menu Unit Pelaksana Teknis UPT P135 (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis PBB dan BPHTB yang selanjutnya disingkat UPT PBB dan BPHTB adalah Unit Pelaksana PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
7. Kepala UPT PBB dan BPHTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PBB dan BPHTB adalah Kepala Sub Bagian UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

BAR II
URAIAN TUC/AS UNIT PELAKSANA TEKNIS PBB DAN BPHTB

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis PBB dan BPHTB

Pasal 2

Kepala OPT PBB dan BPHTB mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan proses penyelesaian keberatan atas PBB dan SKIM.
- b. melakukan penagihan dengan surat tagihan.
- c. melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PBB dan BPHTB.
- d. mengkoordinasikan penerimaan pendapatan daerah dan transfer dana perimbangan.
- e. melaksanakan evaluasi program kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- f. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas selalu mempedomani prosedur dan program yang telah ditetapkan.
- g. mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi.
- h. melaksanakan koordinasi ke instansi/ perusahaan, pengusaha terkait mengenai PBB dan BPHTB pada wilayah.
- i. Meridat' hasil kerja bawahan berdasarkan tanggungjawab jabatan bawahan dan melaksanakan pekerjaan.
- j. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pekerjaan.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksanaan Teknis PBB dan BPHTB

Pasal 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PBB dan BPHTB mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan PBB dan BPHTB sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan, pengurusan anggaran, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, keutuhan, perlengkapan, kerukuntan langganan. dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PBB dan BPHTB
- d. membina bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembantuan daftar hadir, daftar penilaian pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai.
- e. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis.
- f. melaksanakan koordinasi dan unit kerja, antar unit, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mensinkronisasi pelaksanaan tugas.

- g. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang akurat.
- h. melaporkan pelaksanaan sub bagian tugas usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan.
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

BAB III
PENYERTAAN
NSA; 4

- (1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunduk dan menyerahkan dengan surat perintah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, skim diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 2013

6/
WALIKOTA KOTA BANJARBARU

H. At RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 2013

SEKRETARIS DAERAH.



H. S. AHRIAN

BERTAMBAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR